

HAK PERWALIAN ANAK DARI PERNIKAHAN YANG DIPERBAHARUI
(Analisis Fikih Terhadap Praktik *Tajdidun Nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Agus Sholahudin S, Burhanatut Dyana, Indriana Septiani Kurnia Rachman
 Universitas Nahdlatu Ulama (UNU) Sunan Giri Bojonegoro
 E-mail: agussholah@sunan-giri.ac.id burhanatut@sunan-giri.ac.id,
indrianarachman9@gmail.com

Abstrak

Praktik *tajdidun nikah* atau pengulangan akad nikah yang dilakukan lebih dari satu kali biasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Praktik perkawinan semacam ini tentu berimplikasi pada kehidupan berikutnya, salah satunya adalah hak perwalian anak dari perkawinan tersebut. Secara garis besar, praktik *tajdidun nikah* di masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *tajdidun nikah* untuk mendapatkan buku nikah dan *tajdidun nikah* yang dilakukan untuk kedamaian rumah tangga. Objek penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan *tajdidun nikah* di desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Temuan penelitian ini adalah, bahwasanya praktik akad ulang atau memperbarui nikah (*tajdidun nikah*) adalah sah menurut *syara'* karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, sehingga anak hasil praktik *tajdidun nikah* memiliki nasab kepada ayah kandungnya, berhak mendapatkan hak perwalian, termasuk perwalian jiwa dan harta benda.

Kata kunci: Perwalian, Fikih, *Tajdidun Nikah*.

Pendahuluan

Pernikahan dapat dimaknai dengan sebuah janji yang cukup kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, sebagaimana Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan perkawinan berdasar hukum Islam ialah komitmen yang sangat kuat untuk dapat taat terhadap perintah Allah serta melaksanakan ibadah. Artinya perkawinan diwajibkan untuk sah berdasar hukum agama dan dilaksanakan menurut tuntutan Tuhan. Karena ketika di *yaumul hisab* suami

istri harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang terjadi dalam sebuah perkawinan baik berdasar sepengetahuan pihak lain maupun tidak (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017, 4). Sebagaimana Allah berfirman:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ
 أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami kunci mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi

kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan.” (QS. Yā-Sīn: 65)

Karenanya Islam memberikan anjuran terhadap pernikahan, serta memberikan aturan dengan penuh kehati-hatian, untuk dapat membawa keberuntungan hidup sebagaimana posisi yang begitu mulia di tengah makhluk Tuhan lainnya. Dengan pernikahan, kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani tetap terjaga (Ramulyo 1996, 26). Dalam pernikahan terdapat rukun nikah, antara lain: kedua mempelai, adanya wali, dan dua saksi, ijab, dan qobul. Lima rukun pernikahan harus dipenuhi, karena jika salah satunya tidak terpenuhi, perkawinan dinyatakan tidak sah (Rifa'i 2000, 13).

Pernikahan yang sah berimplikasi pada banyak hal, diantaranya halal untuk melakukan kesenangan antara suami dan istri; istri berhak atas mahar; timbulnya hak dan kewajiban bagi suami dan istri; peran dari suami adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga; kelahiran anak dari pernikahan menjadi anak yang sah; kewajiban dari suami untuk memenuhi biaya hidup istri dan memberikan didikan pada istri dan anak; menyediakan tempat tinggal; saling memiliki hak waris antara suami istri serta anak; ayah menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya; dan jika salah satu pasangan meninggal, maka orang lain memiliki hak untuk menjadi wali bagi anak serta harta benda yang dimiliki (Samuji 2015, 6).

Praktik pernikahan di masyarakat sangat beragam, tidak

jarang pula ditemukan pernikahan yang diperbarui atau *tajdidun nikah*, yaitu akad nikah yang dilakukan dua kali. Dalam praktik pernikahan semacam ini tentu menimbulkan pelbagai implikasi, salah satunya dalam perwalian anak. Berangkat dari latar belakang ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbaharui tersebut menurut analisis fikih.

Tajdidun Nikah

a. Definisi *tajdidun nikah*

Menurut bahasa *tajdid* bermakna pembaharuan yang berasal dari bahasa Arab جَدَّدَ يُجَدِّدُ تَجْدِيدًا yang berarti memperbarui (al-Habsyi 1997, 43). Sedangkan nikah memiliki arti, berkumpul atau bergabung. Secara etimologis nikah bermakna sebagai akad yang suci serta memiliki nilai kemuliaan baik dari laki-laki maupun perempuan sehingga status hukum suami istri dinyatakan sah.

Kata *tajdid* memiliki makna pembangunan, penghidupan, serta perbaikan kembali sebagaimana yang diharapkan. Berdasar istilah *tajdid* dapat dimaknai dengan dua pengertian, diantaranya:

- 1) Jika dilihat dari sasaran, dasar, serta sumber tidak terdapat perubahan, sehingga dapat dimaknai sebagaimana keadaan yang ada.
- 2) *Tajdid* dari makna modernisasi yang sasarannya pada hal yang memiliki landasan, dasar, serta sumber tidak berubah sebagaimana kondisi dan

situasi serta kondisi ruang dan waktu (Manan 2006, 147).

Berdasarkan beberapa definisi dari *tajdid* dan nikah yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *tajdidan nikah* merupakan pembaruan nikah. Makna luasnya adalah telah adanya akad nikah yang sah menurut *syara'*, kemudian dilakukan akad sekali lagi dengan memenuhi syarat dan rukunnya dengan niat berhati-hati dengan harapan terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih, bahagia dan sejahtera.

Hukum mengulang dalam fiqh terdapat dua jenis, diantaranya:

- 1) Adanya kecatatan saat pertama melaksanakan
- 2) Diulang bukan karena yang pertama cacat (Manan 2006, 147). Kata kekurangan dalam kalimat tersebut bermakna cacat atau tidak terpeuhinya rukun dan syarat sebagaimana mestinya.

b. Dasar Hukum

Hukum melakukan *tajdidun nikah* adalah boleh, sebagaimana dasar berikut:

- 1) Pernyataan Ismail al-Yamani dalam kitab *Qurratul 'Ain bi Fatawa Ismail al Zain*
سؤال: مَا حُكْمُ بَجْدِيدِ النِّكَاحِ، الْجَوَابُ: أَنَّهُ إِذَا قَصِدَ التَّكْيِيدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْأُولَى (حُكْمُ التَّجْدِيدِ النِّكَاحِ) سَأَلُ مَا حُكْمُ التَّجْدِيدِ النِّكَاحِ؟ الْجَوَابُ: أَنَّهُ إِذَا قُصِدَ بِهِ التَّكْيِيدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْأُولَى تَزَكُّهُ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ. بَجْدِيدُ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا يُوجِبُ مَهْرًا جَدِيدًا

“(Hukum Memperbarui Nikah),
Pertanyaan: Apa hukumnya memperbarui nikah? Jawabannya adalah jika maksud dari memperbarui nikah tersebut adalah guna menguatkan (ikatan pernikahan) maka tidak apa-apa, tetapi yang paling utama adalah tidak melakukan hal tersebut. *Wallahu a'lam*. Memperbarui akad nikah tidak perlu mengelurakan mahar baru (lagi) (al-Makki t.th, 164).

Pernyataan Ismail al-Yamani di atas, membolehkan secara tidak langsung praktik *tajdidun nikah* di masyarakat, dengan syarat ada maksud atau kehendak yang berasal dari pihak yang akan melakukan *tajdidun nikah* yaitu untuk mempererat pernikahan.

- 2) Berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang memberikan pernyataan bahwa akad kedua tidak akan menghancurkan eksistensi dari pernikahan yang pertama. Akad kedua dilakukan dengan tujuan membuat lebih kuat dan lebih baik.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا، لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعَصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ وَمَا هَذَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الرَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ إِخْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya “Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad kedua tidak serta merta menjadi pertanda

rusaknya akad (perjanjian) yang pertama, juga bukan bentuk *kinayah*. Pendapat ini sudah jelas. Dalam konteks ini, yang menjadi tujuan yang dicari oleh suami adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati.” (Zaini 2018, 14)

Berdasarkan redaksi dari Al-Haytami di atas, beliau memberikan pernyataan bahwa *tajdidun nikah* yakni akad nikah yang dilakukan untuk kedua kalinya tidak akan membuat akad yang pertama rusak. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* yang menyesuaikan dengan pandangan dari Ibnu Munir juga memberikan pernyataan bahwa pembaharuan nikah atau pengulangan nikah tidak akan membuat rusak status nikah yang pertama. Pandangan tersebut diperkuat dengan:

قَوْلُهُ (بَابُ مِنْ بَايَعِ مَرَّتَيْنِ) أَيُّ فِي حَالِهِ
وَاحِدِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا
الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ
لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ إِلَّا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ
مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ
لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ.

Artinya: “Pendapat al-‘Asqalani, mengenai bab tentang orang yang melangsungkan jual beli dua kali, artinya dalam satu waktu. Menurut Ibnu Munir: dari hadist ini dapat diambil faedah bahwa mengulangi akad dalam nikah dan lainnya tidaklah merusak pada akad yang pertama, berbeda dengan orang yang berpendapat demikian (merusak) dari kalangan Syafi’iyah. Menurut saya: yang sah menurut

mereka adalah tidak merusak, sebagaimana pendapat mayoritas.”

Ungkapan al-‘Asqalani sebelumnya, yang menyampaikan pemahaman tentang *tajdidun nikah*, menggunakan istilah yang berbeda dengan terminologi yang diungkapkan oleh dua pakar fiqh sebelumnya yaitu Ismail al-Zaini dan Ibnu Hajar al-Haytami yang menggunakan redaktur “mengulang akad” (إعادة النكاح). Meskipun berbeda secara bahasa, namun mengacu pada makna yang sama yaitu prosesi pembaruan akad nikah. Selain itu al-‘Asqalani tidak secara tegas menyebutkan pengulangan akad nikah, namun membahas duduk perkara jual beli. Namun keduanya memberikan pernyataan bahwa pembaruan nikah tidak akan merusak pertama akad nikah yang pertama (Zaini 2018, 15).

Ada pula pendapat yang tidak membolehkan *tajdidun nikah*, yaitu ulama fikih minoritas, termasuk Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili dalam bukunya *al-Anwar li a'mal al-Abrar*. Al-Ardabili berpendapat, saat seseorang membarui nikahnya, maka mahar baru juga hendaknya dibayarkan. Karena memperbarui akad yang mana suami sudah menceraikan istrinya, karena mengakibatkan perceraian dengan sendirinya. Jadi apabila suami hendak kembali menikah untuk yang ketiga kalinya, maka harus terdapat *muhallil* (laki-laki yang menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali agar dia dapat

menikahi kembali suami pertamanya).

Dalam kitab *al-Anwar li a'mal al-Abrar*, Juz II, Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili, mengatakan sebagai berikut:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ
لِأَنَّهَا إِفْرَازٌ بِالْفِرْقَةِ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ وَيَحْتَاجُ إِلَى
التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Andaikan seorang laki-laki memperbarui nikahnya, maka wajib atasnya membayar mahar baru, sebab hal tersebut adalah bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya. Dan pada saat itulah sekaligus terjadi talak dan membutuhkan muhallil apabila si laki-laki tersebut berniat menikahi istrinya untuk ketiga kali”. Terdapat pada, *al-Anwar li a'mal al-Abrar*, Juz. II, 88 (Zaini 2018, 17-18).

Nasab

a. Definisi Nasab

Kata nasab berasal dari نَسَبًا yang artinya ikatan keluarga atau hubungan pertalian keluarga (Yunus 2001, 64). Sedangkan KBBI mendefinisikan nasab dengan keturunan atau ikatan dari ayah (Kemendikbud n.d.). Kata nasab terdapat dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, diantaranya QS al-Mu'minin ayat 101, QS al-Furqan ayat 54, serta al-Shaffat ayat 158.

QS al-Mu'minin ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di

antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.

QS al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *musharahah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

QS al-Shaffat aayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ
إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).”

b. Sebab-sebab ditetapkan nasab

Sebab ditetapkannya nasab berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhayli:

سَبَبٌ تُبُوْتِ نَسَبِ الْوَالِدِ مِنْ أُمِّهِ: هُوَ الْوَالِدَةُ،
شَرْعِيَّةً كَانَتْ أُمَّ غَيْرِ شَرْعِيَّةً
وَأَمَّا أَسْبَابُ تَبُوْتِ النَّسَبِ مِنَ الْأَبِ فَهُوَ:

١ . الزَّوْاجُ الصَّحِيْحُ

٢ . الزَّوْاجُ الْفَاسِدُ

٣ . الْوَطْءُ بِشُبُهَةٍ

Wahbahal-Zuhayli menerangkan bahwa sebab adanya nasab dari seorang anak pada ibu dikarenakan terdapat kelahiran. Adanya penetapan nasab tersebut yakni karena keberadaan pernikahan yang sah, tidak rusak serta

tidak adanya persetubuhan *subhat* (Jamil 2016, 126). Sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Pernikahan yang sah (*al-zawaj al-sahih*)

Dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* halaman 7256:

اتَّفَقَ الْمُفْهَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي تَأْتَى بِهِ
الْمَرْأَةُ الْمَتَزَوِّجَةُ زَوْجًا صَحِيحًا يُنْسَبُ إِلَى
زَوْجِهَا

Para *fuqaha'* bersepakat bahwa kelahiran anak dari seorang wanita dari pernikahan yang sah, maka nasabnya ada pada suami perempuan tersebut (Jamil 2016, 127). Sehingga kelahiran tersebut dinyatakan sebagai kelahiran yang sah dan tanpa adanya tuntutan pengakuan dari anak yang dilahirkan.

2. Pernikahan yang rusak (*al-zawaj al-fasid*)

Dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* halaman 7263:

الزَّوْجُ الْفَاسِدُ فِي اثْبَاتِ النَّسَبِ كَالزَّوْجِ
الصَّحِيحِ.

Artinya: Perkawinan yang rusak nasabnya seperti perkawinan yang sah.

Perkawinan *fasid* merupakan pernikahan yang berlangsung pada kondisi tidak sah (syarat rukun cacat). Penetapan garis keturunan dalam perkawinan *fasid*

sebagaimana perkawinan yang sah. Perkawinan *fasid*, sebagaimana tidak terdapat wali pada suatu perkawinan (menurut madzhab Hanafi, kehadiran wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan), serta tidak adanya saksi atau saksi merupakan saksi palsu (Jamil 2016, 127).

3. Persetubuhan *subhat* (*al-wath'u bi al-syubhah*), *al-syubhah* memiliki arti kemiripan, kesetaraan, dan ambiguitas. Berdasarkan definisi lain, *syubhah* ketidak jelasan benar atau tidaknya. Wahbah Zuhayli menjelaskan:

“Persetubuhan yang *syubhah* yakni adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan zina namun bukan juga diperoleh dari akad yang legal atau adanya kerusakan dari akad” (Jamil 2016, 127-128).

- c. Masa kehamilan minimal

Menurut Ulama Fikih, masa mengandung bagi wanita hamil adalah enam bulan. Ini disimpulkan dari isi dua ayat Al-Qur'an yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”. (QS. Al-Ahqāf: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى
 وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ
 الْمَصِيرُ ○

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu”. (QS. Al-Luqman: 14)

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya masa menyusui yakni selama 24 bulan atau 30 bulan dari ibu hamil sampai dengan melahirkan. Sedangkan periode menyusui terpendek adalah 6 bulan. Berdasarkan kedua ayat di atas, Ali bin Abi Thalib dalam riwayat lain menyebutkan Ibnu Abbas, Ali mengambil *istinbat* hukum bahwa masa kehamilan paling sedikit enam bulan. Cara penafsiran dan sekaligus *istinbat* hukum yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dari kedua ayat itu bahwa ayat 14 QS al-Luqman menegaskan perihal masa maksimal mengandung dan menyapih selama dua tahun yang bersifat sama dengan 24 bulan, sedangkan ayat 15 QS al-Ahqaf menjelaskan bahwa jumlah masa hamil dan menyusui sebanyak 30 bulan yang berarti sama dengan 2 tahun 6 bulan. Logika berpikirnya menurut Ali, jika masa hamil ditambah masa menyusui jumlahnya 30 bulan, maka masa minimal hamilnya berarti 6 bulan, karena masa maksimal penyusuan (seperti yang ditegaskan dalam QS al-Luqman: 14) adalah 2 tahun yang

berarti sama dengan 24 bulan. Jadi 30 - 24 bulan = 6 bulan. *Ijtihad* Ali bin Abi Thalib disetujui oleh sahabat lainnya, terutama Utsman bin Affan selaku khalifah (576-656 M) (Izzan 2011, 226).

Korelasi antara masa kehamilan minimal 6 bulan dengan perwalian adalah jika suami dari akad yang sah ternyata menderita impotensi, maka anak hasil perkawinan itu dipertanyakan. Bila ternyata istri melahirkan <6 bulan setelah dilakukan akad, maka hal yang sama juga dipertanyakan. Atau apabila terdapat akad nikah jarak jauh, di mana suami istri tidak mungkin bertemu dalam waktu enam bulan sesudah akad. Apabila dalam keadaan demikian ternyata istri melahirkan, sehingga status anak tersebut akan dipertanyakan.

d. Cara penetapan nasab

Penetapan nasab seorang anak dalam perspektif Islam mempunyai arti yang sangat krusial, sebab dengan penetapan tersebut bisa diketahui hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Selain itu, penentuan nasab ialah hak pertama seorang anak ketika dilahirkan ke dunia yang wajib dipenuhi (Jamil 2016, 128).

Seorang anak dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, bila lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat dianggap sebagai anak sah, namun bisa disebut sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (anak luar nikah).

Untuk melegalkan status hukum anak, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi istri bukanlah hal yang tidak mungkin, itu lumrah dan wajar. Ini merupakan syarat yang disepakati oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami dan istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak tersebut lahir dari istri yang telah menikah secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sekurang-kurangnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini, para ahli fikih bersepakat masa minimal kehamilan adalah enam bulan (Mughniyah 2009, 358).
- 3) Anak yang lahir dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.
- 4) Suami tidak mengingkari anak melalui *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu bahwa tidak terpenuhinya batas minimal kehamilan atau melebihi batas maksimal kehamilan, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an* (Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 2008, 79).

Seorang anak nasabnya dapat diturunkan terhadap ayah dengan tiga cara berikut:

- 1) Perkawinan yang sah atau rusak (*al-zawaj al-shahih wa al-fasid*). Hal ini menjadi alasan penentuan nasab,

dan cara penentuan nasab itu bersifat realistik, setiap kali terjadi perkawinan, sekalipun itu perkawinan *fasid*, atau perkawinan berdasarkan adatnya, pihak yang melangsungkan akad nikah dengan perkawinan secara khusus, tanpa adanya pencatatan nikah, sehingga anak yang lahir dari wanita tersebut dapat ditentukan nasabnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa nikah yang *fasid* atau yang sah merupakan salah satu cara untuk menentukan nasab seorang anak kepada ayahnya, meskipun perkawinan serta kelahiran seseorang anak tidak tercatat secara resmi di instansi terkait.

- 2) *Ikrar bi al-nasab* (pengakuan kekerabatan atau pengakuan anak). Ada dua macam *ikrar bi al-nasab*, ialah pengakuan nasab bagi diri sendiri serta orang lain. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Bila seseorang lelaki mengakui jika seorang anak kecil adalah anaknya atau kebalikannya seorang anak yang sudah *baligh* (berdasarkan jumur ulama) atau *mumayyiz* (berdasarkan madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki merupakan ayahnya, maka pengakuan tersebut bisa dibenarkan serta dinasabkan terhadap lelaki tersebut jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Anak yang tidak jelas nasabnya, dan tidak diketahui ayahnya. Jika ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih

- setuju bahwasannya jika anak itu merupakan anak yang tidak diakui ayahnya melalui *li'an*, maka tidak diperbolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang *melian*-nya;
- b) Pengakuan itu harus rasional, misalnya dari segi umur dan lain-lain;
 - c) Jika anak membenarkan pengakuan laki-laki dengan catatan bahwa anak tersebut sudah dewasa (*mumayyiz*);
 - d) Pria yang mengaku menyangkal bahwa anak itu hasil hubungan zina.
- 3) *Bayyinah* (bukti). Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* halaman 690-695 menyebutkan bahwa alat bukti merupakan dalil transitif yang bukan hanya memberikan dampak bagi terdakwa, akan tetapi juga dalam berbagai hak. Ketetapan nasab dapat dibuktikan dengan ikrar, sehingga dapat dibatalkan jika ditentukan melalui pembuktian. Penetapan garis keturunan dengan alat bukti memberikan peluang besar bahwa anak yang orang tuanya tidak diketahui, atau tidak dikenalnya orang tua dari anak, yang terbukti dengan jalan keterjaminan akan kesejahteraan anak, yang dikarenakan menjadikan dampak bagi hak anak kepada orang tua.
- e. Akibat yang timbul dari hubungan nasab.

Hubungan nasab akan berakibat

pada hubungan perdata dalam keluarga yang terdiri atas *mawaris*, kekerabatan, *mahram* serta perwalian.

1) *Mawaris*.

Nasab atau garis keturunan merupakan salah satu penyebab berpindahnya harta benda dari seseorang yang sudah meninggal semasa hidupnya sehingga diketahui bahwa alasan yang memungkinkan seseorang memperoleh hak waris adalah hubungan kekerabatan (yang mempunyai ikatan kekerabatan seperti orang tua, anak, saudara kandung, paman dan sebagainya).

2) Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan terjadi antara orang yang memberi waris dan orang yang mendapat waris, yang disebabkan karena adanya kelahiran. Kekerabatan merupakan penyebab terkuat untuk memperoleh hak waris, karena kekerabatan merupakan unsur sebab akibat dari keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Lain halnya dengan perkawinan yang merupakan sesuatu yang baru dan dapat hilang, misalnya jika ikatan perkawinan telah putus (Rahman 1994, 116).

3) *Mahram*

Yaitu orang yang diharamkan menikah karena faktor keturunan, menyusui, dan pernikahan pada hukum Islam. Jadi, orang yang memiliki ikatan kekerabatan tidak bisa menikah sesuai dengan QS an-Nisa' ayat 23.

4) Perwalian

Perwalian dalam hukum fiqh merupakan sebuah tanggung jawab

dari orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam *hadhanah* yang maknanya adalah memelihara anak-anak sejak masih kecil baik laki-laki maupun perempuan maupun yang sudah dewasa akan tetapi belum *tamyiz* sehingga berusaha memenuhi ketersediaan yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga dari segala hal yang dapat merusak serta meyakitinya, memberikan didikan rohani serta jasmani, sehingga dapat berdiri dengan sendirinya dalam memenuhi hidup serta melaksanakan tanggung jawabnya. Kedua orang tua juga memiliki kewajiban untuk mengasuh, memberikan pendidikan, baik secara moral maupun agama terhadap anak (Sayuti n.d., 3).

Menurut hukum Islam perwalian terbagi atas tiga macam, diantaranya:

- a) Perwalian jiwa ialah hubungan perwalian yang terdapat kaitan dengan pengawasan pada berbagai urusan serta hubungan dengan permasalahan seperti pewarisan, pemeliharaan, pendidikan bagi anak, kesehatan, serta aktivitas anak yang pengawasannya juga berada pada ayah, kakek, serta wali lainnya.
- b) Perwalian harta ialah perwalian yang memiliki keterkaitan dengan *ihwal* atas kekayaan untuk mengembangkan, memelihara, serta membelanjakan.
- c) Perwalian jiwa dan harta ialah perwalian atas berbagai urusan pribadi dan harta kekayaan, dan kekuasaan ada pada tangan

ayah dan kakek (Summa 2005, 134-135).

Perwalian dalam perkawinan (*walayah tazwij*) dikategorikan pada perwalian jiwa (*al-walayah 'alan nafs*). Peran wali dalam pelaksanaan perkawinan sangat penting, karena wali nikah adalah suatu rukun yang terdapat pada pernikahan. Mengingat pentingnya wali nikah, maka dalam kondisi apapun wali nikah harus ada, walaupun dengan cara wali berwakil sekalipun. Adapun wali pernikahan dapat diukurkan berikut

- a) Bapak (kandung);
- b) Kakek, yaitu bapaknya bapak;
- c) Bapaknya kakek dan seterusnya. Kakek yang paling dekat lebih didahulukan daripada kakek yang jauh.
- d) Saudara seapak dan seibu. Jika saja Mushannif menggunakan ungkapan *syaqiq* (kandung);
- e) Saudara seapak;
- f) Anak laki-lakinya saudara seapak dan seibu, meskipun terus kebawah;
- g) Anaknya saudara seapak, meskipun terus kebawah;
- h) Paman kandung (saudara bapak seapak dan seibu);
- i) Paman dari bapak
- j) Anaknya paman, maksudnya anaknya tiap-tiap dari keduanya (paman kandung dan paman seapak) meskipun terus ke bawah sesuai dengan urutan (paman) ini. Sehingga anaknya paman kandung didahulukan daripada anaknya

paman sebak (Fathul Qarib Tarjamah n.d.).

Hak Perwalian Anak dalam Praktik Tajdidun Nikah di Desa Sidomulyo, Kedungadem, Bojonegoro

Secara garis besar, pelaku *tajdidun nikah* melakukannya untuk *ihtiyat*, dan *tajammul*. Kedua alasan ini diperbolehkan sebagaimana yang telah di ungkapkan Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa boleh melakukan *tajdidun nikah* dengan tujuan *ihtiyat* dan *tajammul*, meskipun redaksi yang digunakan tidak menunjukkan secara eksplisit kebolehan praktik *tajdidun nikah*.

الأُولَىٰ بَلْ وَلَا كِتَابِيَّةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَىٰ أَنْ قَالَ وَمَا هَذَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ إِحْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: “Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad kedua tidak serta merta menjadi pertanda rusaknya akad (perjanjian) yang pertama juga bukan bentuk *kinayah*. Pendapat ini sudah jelas. Dalam konteks ini, yang menjadi tujuan yang dicari oleh suami adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati.” (Tuhfat al-Muhtaj juz 7 halaman 391)

Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan pernikahan yang sah adalah berdasarkan hukum tiap agama dan kepercayaan. Berangkat dari peraturan ini, dapat dipahami bahwa apabila akad nikah pertama telah dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut hukumnya sah meskipun tidak dilakukan oleh pihak KUA. Praktik pernikahan semacam ini yang mendasari beberapa

responden melakukan *tajdidun nikah* di desa Sidomulyo. Berikut hasil wawancara peneliti dengan responden:

1. Praktik *tajdidun nikah* pasangan MKA dengan MDL. Wali nikah dalam akad nikah pertama pasangan ini diwakilkan kepada seorang kyai oleh bapak kandungnya, artinya bapak kandung MDL menyerahkan atau melimpahkan (*taukil* atau *wakalah*) hak menikahkan kepada kyai K.

Menurut ulama Syafi'iyah, *wakalah* dapat dimaknai sebagai penyerahan segala jenis kepentingan terhadap pihak lain. Berdasarkan prespektif hukum Islam, merujuk pada kitab fikih klasik, *taukil* atau *wakalah* dimaknai dengan pelimpahan kekuasaan yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain yang dapat terwakilkan. Berbagai hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan yakni dalam hal peribadatan muamalah seperti jual beli, penerimaan hibah, bersedekah, serta akad nikah. Karenanya termasuk pada golongan tolong menolong antar umat manusia atas dasar taqwa serta kebaikan sebagaimana anjuran Allah dalam QS Al-Maidah, berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Terdapat pula dalam Kaidah Fiqhiyah:

كُلُّ مَا جَازَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنْ
التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ
إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: Setiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh diwakilkan kepada orang lain, apabila pengolahan itu dapat digantikan.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *taukil* atau *wakalah* dalam pernikahan diperbolehkan dengan ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi, yaitu:

- a. *Muwakkil* (orang yang berwakil) yaitu, R yang merupakan bapak kandung dari MDL
- b. Wakil yaitu, kyai K.
- c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), yaitu wali nikah dengan kalimat yang disampaikan R “*kulo pasrahaken kalih panjenengan mbah yai K kangge nikahaken anak kulo MDL*” (Saya serahkan kepadamu mbah yai K untuk menikahkan anak saya MDL).
- d. *Shigat* (lafadz mewakilkan) yaitu kalimat yang yang diucapkan bapak kandung MDL “*kulo pasrahaken kalih panjenengan mbah yai K kangge nikahaken anak kulo*” (Saya serahkan kepadamu mbah yai K untuk menikahkan anak saya).

Dari pemaparan praktik wakil nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan pertama pasangan MKA dengan MDL

adalah sah, karena memenuhi syarat dan rukunnya (tanpa dihadiri pihak KUA). Adapun akad nikah ke-dua dilakukan oleh pasangan ini (MKA dan MDI) pada Maret 2018 di kediaman MDL dan dihadiri petugas KUA. Pada akad nikah ke-dua wali nikah diwakilkan kepada petugas KUA dan terpenuhi pula syarat dan rukunnya.

Praktik pernikahan semacam ini adalah sah, baik akad yang pertama maupun akad yang kedua, karena keduanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Lebih lanjut akad nikah ke-dua juga tidak membatalkan akad nikah yang pertama, hal ini sesuai dengan redaksi Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa “kesepakatan yang terjadi antar suami dan istri untuk melaksanakan akad yang menjadi sebab rusaknya akad yang pertama”.

2. Praktik *tajdidun nikah* yang berikutnya dilakukan oleh pasangan R dan A. pasangan ini melakukan akad nikah pertama pada tahun 1997 dan sah karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, namun tidak dicatatkan oleh pihak yang berwenang (KUA). Pada tahun 1998, pasangan ini melakukan akad nikah yang kedua dengan wali nikah seorang wali hakim atau petugas KUA. Hukum akad nikah yang ke-dua juga sah karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, walaupun pada akad nikah yang kedua, pengantin wanita dalam kondisi hamil.

Hukum akad nikah pertama

adalah sah menurut agama, sedangkan akad nikah yang kedua dilakukan untuk formalitas, sebagai syarat mendapat akta kelahiran bagi anaknya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta mendapat akta nikah dari KUA. Akad nikah ke-dua tidak membatalkan akad pertama, hal ini sesuai dengan redaksi Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa “pada dasarnya terdapat kesepakatan bahwa pihak suami akan menjalankan akad kedua akan membuat rusaknya akad pertama”.

Praktik *tajdidun nikah* atau akad nikah kedua yang dilakukan pasangan R dan A bertujuan untuk *ihtiyat* (kehati-hatian), dan *tajammul* atau upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga tidak merusak akad yang sebelumnya.

Berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami pada kitab *Tuhfat al-Muhtaj* juz 7 halaman 391, memberikan pernyataan bahwa akad kedua tidak akan mampu menjadi sebab rusaknya akad pertama sebagaimana tujuan dari akad kedua adalah memperkuat.

أَنْ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ
مَثَلًا، لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِإِنْقِضَاءِ الْعَصْمَةِ
الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ
قَالَ وَمَا هَذَا فِي مُجَرَّدِ طَلْبِ مِنَ الرَّوْجِ
لِتَجْمُلِ أَوْ إِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

“Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad kedua tidak serta merta menjadi pertanda rusaknya akad (perjanjian) yang

pertama juga bukan bentuk kinayah. Pendapat ini sudah jelas. Dalam konteks ini, yang menjadi tujuan yang dicari oleh suami adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati” (Zaini 2018, 14)

Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* mengutip pandangan Ibnu Munir yang menyatakan bahwa, memperbarui nikah atau mengulang akad nikah tidak akan membuat rusak status akad pertama dipertegas dengan tersebut sebagai pegangan mayoritas penganut Syafi’iyah:

قَوْلُهُ (بَابٌ مِنْ بَابِ عَمَلِ مَرَّتَيْنِ) أَيُّ فِي حَالَةٍ
وَاحِدَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا
الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ
وَعَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ إِلَّا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ
دَالِكًا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ
أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ.

Artinya: “Pendapat al-‘Asqalani, mengenai bab tentang orang yang melangsungkan jual beli dua kali, artinya dalam satu waktu. Menurut Ibnu Munir: dari hadist ini dapat diambil faedah bahwa mengulangi akad dalam pernikahan tidak termasuk pada akad pertama dan terdapat perbedaan dari kalangan syafiaah yang berpendapat merusak sebagaimana mayoritas (Zaini 2018, 41).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik *tajdidun nikah* diperbolehkan dan tidak merusak akad nikah sebelumnya.

Adapun hak perwalian anak dari pernikahan yang diperbarui atau

tajdidun nikah membutuhkan analisa mendalam terlebih dahulu. Langkah awal yang diperlukan adalah mengetahui dan menghitung terlebih dahulu jeda waktu antara perkawinan dengan kelahiran anak pertama pasangan suami istri tersebut. Korelasi antara masa kehamilan minimal enam bulan dengan perwalian adalah jika suami dari akad yang sah ternyata menderita impotensi, maka anak hasil perkawinan itu dipertanyakan. Bila ternyata istri melahirkan kurang dari enam bulan setelah akad, maka hal yang sama juga dipertanyakan. Atau bila terdapat akad nikah jarak jauh, di mana suami istri tidak mungkin bertemu dalam waktu enam bulan sesudah akad. Apabila dalam keadaan demikian ternyata istri melahirkan, maka anak ini perlu dipertanyakan (Mahadhir n.d.).

Berikut pembahasan tentang hak perwalian anak dalam praktik *tajdidun nikah*:

1. Pasangan MKA dan MDL. Akad nikah pertama dilaksanakan pada Desember 2017, sedangkan akad nikah kedua dilaksanakan pada Maret 2018 dan kelahiran anak pertama pada Juli 2019. Jarak antara akad nikah pertama sampai pada kelahiran anak adalah 19 bulan, sedangkan jarak antara akad nikah kedua sampai pada kelahiran anak adalah 16 bulan. Dari hitungan ini, dapat dipastikan bahwa nasab anaknya kepada MKA, hal ini dikarenakan adanya pernikahan yang sah menurut agama, dan masa kehamilan yang tidak kurang dari enam bulan. Adapun akibat dari hubungan nasab anak tersebut

adalah timbulnya hubungan keperdataan yang terdiri atas *mawaris*, kekerabatan, *mahram*, serta perwalian (jiwa dan harta).

2. Pasangan R dan A. Akad nikah pertama dilaksanakan pada tahun 1997, sedangkan akad nikah kedua dilaksanakan pada April 1998, dan kelahiran anak pertama pada September 1998. Akad nikah pertama sah secara agama, oleh karenanya secara otomatis anak pertama mempunyai hak wali dari ayah kandungnya. Akan tetapi jika dihitung dari akad nikah yang kedua, jarak antara akad nikah kedua dengan kelahiran anak hanya berjarak lima bulan, yang artinya kurang dari masa minimal kehamilan, seperti penjelasan menurut Ulama Fikih: masa mengandung bagi wanita hamil adalah enam bulan. Hal ini disimpulkan dari isi dua ayat Al-Qur'an yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا.....

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”. (QS. Al-Ahqāf: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ
وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ ○

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu”. (QS. Al-Luqman: 14)

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya masa menyusui yakni selama 24 bulan atau 30 bulan dari ibu hamil sampai dengan menyusui. Sedangkan periode hamil terpendek adalah 6 bulan. Berdasar hukum Islam anak yang sah terlahir dari pernikahan yang sah, oleh sebab itu anak tersebut memiliki nasab terhadap bapak kandungnya yaitu R. Adapun akibat dari hubungan nasab anak tersebut adalah timbulnya hubungan keperdataan yang terdiri atas *mawaris*, kekerabatan, *mahram*, perwalian (jiwa, harta) serta berhak memperoleh hak wali nikah dari bapak kandungnya.

Pasangan R dan A juga melakukan *tajdidun nikah* untuk kedua kalinya, tepatnya pada tahun tahun 2015 setelah kelahiran anak ke-duanya yang lahir pada tahun 2009. Akad nikah yang ke-tiga kalinya atau *tajdidun nikah* yang kedua. Akad ini mereka lakukan dengan tujuan *tajammul* atau memperindah, serta memperkokoh rumah tangga R dan A.

Kesimpulan

Praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro secara umum bertujuan untuk memperoleh buku nikah dan sebagai upaya *ihthiyat* (kehati-hatian), dan *tajammul* atau upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun untuk menentukan hak perwalian anak kepada bapanya dalam praktik pernikahan yang diperbarui atau *tajdidun nikah*, maka harus dilihat terlebih dahulu dari sah atau tidaknya pernikahan menurut syara' (terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah), serta menghitung jarak kelahiran anak dengan akad nikah terakhir dengan hitungan masa menyusui yakni selama 24 bulan atau 30 bulan dari ibu hamil sampai dengan menyusui dengan periode hamil terpendek adalah 6 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI, 1997.
- al-Makki, Ismail 'Utsman Zain al-Yamani. *Qurratul 'Ain bi Fatawa Ismail al-Zain*. t.th.
- Fathul Qarib Tarjamah*. n.d. Aplikasi : Mobile Santri.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Tafsir Islam*. Bandung: Tafakkur, 2011.
- Jamil, M. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, 2016: 126.

- Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. n.d. Aplikasi: Badan Bahasa Kemendikbud.
- Mahadhir, Muhammad Saiyid. *Lahir Sebelum Enam Bulan Usia Pernikahan, Bagaimanakah Perwaliannya?* n.d. <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=136>, diakses pada 14/07/2020. (accessed 07 14, 2020).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Pustaka, 1996.
- Rifa'i, Abd. Muhammad. *Rahasia Nikah*. Bojonegoro: Jaya Mandiri Comp, 2000.
- Samuji. "Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Paradigma*, Vol. 2, No. 1, 2015: 6.
- Sayuti. "Perwalian dalam Hukum Islam." Bahan Diskusi Hakim PA Pbr, n.d.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Bojonegoro: Kemenag RI, 2017.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penerjemahan al-Qur'an, 2001.
- Zaini, Achmad Mujab. "Tinjauan Hukum Terhadap Nyar-Nganyare Kabhin Masyarakat Pamekasan." Skripsi - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.